

THE EFFECT OF DEBT COVENANT AND TAX BURDEN ON TRANSFER PRICING WITH TAX MINIMIZATION AS MODERATING VARIABLE

PENGARUH DEBT COVENANT DAN BEBAN PAJAK TERHADAP TRANSFER PRICING DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Fila Sofi¹, Muhammad Fahmi², Sari Rusmita³

Universitas TanjungPura, Indonesia^{1,2,3}

B1031221126@student.untan.ac.id¹, Muhammad.fahmi@ekonomi.untan.ac.id²,
Sarirusmita99@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to test and analyze the relationship between debt covenants and tax burden on transfer pricing decisions with moderation tax minimization in energy sector companies included on the Indonesia Stock Exchange (IDX). This kind of study is quantitative in nature. The data used in this study are secondary data obtained in the annual financial statements of energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020-2023. The sample was selected through purposive sampling purposive sampling method with the number of samples, resulting in 13 companies. Data analysis was carried out with Moderated Regression Analysis (MRA) using SPSS. The results of this study reveal that debt covenant has a significant negative effect on transfer pricing, while tax burden has a significant positive effect on transfer pricing. Tax minimization is not able to moderate the relationship between debt covenant on transfer pricing and tax minimization is also not able to moderate the relationship between tax burden on transfer pricing. The results of this study are expected to provide a reference for investors and the wider public in understanding the transfer pricing phenomenon.

Keywords: Debt Covenant, Beban Pajak, Transfer Pricing, Tax Minimization

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis hubungan antara debt covenant dan beban pajak terhadap keputusan transfer pricing dengan tax minimization moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dalam laporan keuangan tahunan perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Sampel dipilih melalui metode purposive sampling purposive sampling dengan jumlah sampel, menghasilkan 13 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan Moderated Regression Analysis (MRA) menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa debt covenant berpengaruh negatif signifikan terhadap transfer pricing, sementara beban pajak berpengaruh positif signifikan terhadap transfer pricing. Tax Minimization tidak mampu memoderasi hubungan antara debt covenant terhadap transfer pricing dan Tax minimization juga tidak mampu memoderasi hubungan beban pajak pada transfer pricing. Hasil studi ini diharapkan memberikan acuan bagi para investor dan khalayak luas dalam memahami fenomena *transfer pricing*

Kata kunci: Debt Covenant, Beban Pajak, Transfer Pricing, Tax Minimization

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan salah satu penyebab terjadinya perkembangan dunia ekonomi dan bisnis. Perkembangan di bidang lain yang disebabkan oleh adanya globalisasi ini memberikan dampak besar bagi para pelaku bisnis.

Seperti perkembangan di bidang teknologi, transportasi, komunikasi, serta informasi. Sehingga Investasi dan

transaksi berskala Internasional meningkat yang diakibatkan globalisasi.

Globalisasi menghasilkan transformasi signifikan dalam berbagai dimensi kehidupan, termasuk ekonomi global yang ditandai dengan proliferasi aktivitas bisnis lintas batas negara. Sebuah upaya pangsa pasar multinasional dilakukan korporasi melalui strategi pendirian perusahaan baru atau pembentukan cabang dan

perwakilan usaha di berbagai negara.

Perusahaan multinasional menghadapi tantangan kompleks terkait perbedaan tarif perpajakan antar negara. Ratna dan Raden (2018), dalam jurnal Amanah & Suyono, (2020) diantara berbagai permasalahan yang berkaitan dengan investasi asing, transfer pricing menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks perpajakan internasional. Peningkatan Ekonomi telah berkembang pada revolusi industry 4.0 setelah mendongkrak perusahaan multinasional dalam menggerakkan korporasi. Perkembangan ekonomi pada proses jual beli tidak terlepas dari adanya pengenaan pajak. Perpajakan merupakan bagian dari salah satu sumber pendapatan terbesar di pemerintahan Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat untuk diwajibkan membayar pajak dilakukan pemerintah Indonesia dalam menjaga perpajakan nasional. Peraturan terkait transfer pricing di Indonesia dalam system perpajakan nasional diatur pada Pasal 18 UU No. 36/2008 . Ketentuan pada ayat (4) Pasal tersebut menyatakan bahwa pihak berelasi antara WP Badan bisa terjadi melalui penguasaan modal saham 25% atau lebih oleh satu badan usaha terhadap badan usaha lainnya, atau kondisi dimana beberapa badan memiliki struktur kepemilikan bersama sebesar 25% yang dipegang oleh satu badan usaha yang sama.

Dalam upaya untuk memangkas beban pajak ketika melakukan desentralisasi operasi maka perseroan memanfaatkan strategi *transfer pricing* sebagai bentuk pertanggung jawaban ,termasuk pusat biaya dan pusat pnghasilan. *Transfer pricing* ialah penetapan harga yang digunakan dalam transaksi antara penjualan dan pembelian dalam kelompok perusahaan

afiliasi untuk mencatat pendapatan dan biaya. Transaksi dengan pihak istimewa wajib mematuhi standar kewajaran dan kebiasaan usaha sebagaimana diatur pada aturan mengenai transfer pricing ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui PER-32/PJ/2011. Jacob (1996) dalam Amanah & Suyono, (2020) menemukan bahwa seluruh pajak yang dibayarkan perusahaan akan menjadi lebih rendah yang diakibatkan oleh transfer pricing. Dari situasi ini akan mendorong terjadinya pemindahan penghasilan dan profit oleh perusahaan multinasional. Penerimaan pajak negara berkembang- miskin menjadi berkurang bahkan melenyap yang diakibatkan oleh praktik transfer pricing. Sementara pajak yang merupakan komponen fundamental dalam struktur pendapatan negara, dengan kontribusi signifikan mencapai lebih dari 80% dari total penerimaan di beberapa negara.

Transfer Pricing yang berindikasi dalam Perusahaan Real Estate yang melibatkan penetapan harga internal yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan aset tetap dan jasa antar entitas yang berhubungan dalam perusahaan. Di Indonesia sendiri, sejumlah kasus transfer pricing telah disorot oleh media. Salah satu contoh yang baru-baru terjadi yang terungkap adalah PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Tindakan transfer pricing guna menghindari pajak dianggap telah dijalankan oleh Toyota yang merupakan ungkapan dari Direktorat Jenderal Pajak. Perusahaan Afiliasi yang berada di Singapura mereka gunakan untuk modus melakukan penjualan dengan harga transfer di luar harga standar pasar yang telah ditetapkan.

Selain Toyota, kasus yang disebabkan transfer pricing yaitu kasus PT Adaro mengeksport komoditas batu bara dibawah harga standar pasar kepada perusahaan terafiliasi yang berlokasi di

Singapura. Sebagai contoh dengan tujuan perusahaan memperoleh keuntungan dan mengurangi beban pajak, perusahaan berwenang menentukan nilai aset tetap yang lebih minim untuk anak perusahaannya yang beroperasi di negara dengan sistem perpajakan yang berlaku minim. Selain itu, guna mengoptimalkan distribusi laba harga pembelian jasa atau bahan anak perusahaan dapat ditentukan lebih minim.

Berdasarkan analisis data tersebut, terindikasi insentif yang diperoleh dari penjualan atau margin keuntungan yang diakumulasi oleh Coaltrade service Internasional Pte mengalami peningkatan dari periode ke periode dalam laporan keuangan Coaltrade Service Internasional Pte. Dikarenakan di Singapura tarif pajaknya yang dipungut minim, misalnya komisi penjualan pada periode sebelum 2009 yang diperoleh Coaltrade service internasional Pte senilai \$ 4.000.000 di periode 2009-2017 mengalami peningkatan pada periode 2009-2017 sebesar \$55.000.000. Melalui perhitungan laporan keuangan maka mengundang kecurigaan dengan pertanyaan bagaimana Pt Adaro Energy Tbk dalam kapasitasnya sebagai pengelola pertambangan memiliki margin keuntungan yang lebih rendah dibandingkan entitas afiliasi maupun tradernya www.merdeka.com

Berbeda dengan riset terdahulu oleh Novira et al., (2020) dan Hartika & Rahman, (2020) terkait aspek perpajakan sebagai indikator praktik transfer pricing menemukan pajak secara positif berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing. Berbanding terbalik dengan temuan oleh Mispuyanti (2015) dalam Jannah et al., (2022) menyatakan pajak memiliki pengaruh negatif signifikan pada indikasi terjadinya transfer pricing.

Ria, Rita dan Kharis dalam Amanah & Suyono, (2020) melakukan analisis mengenai pengaruh debt covenant dalam mengindikasikan transfer pricing di tahun 2017 dengan menemukan debt covenant berdampak positif pada transfer pricing. Berbanding terbalik oleh temuan oleh eling dan Abdullah dalam Amanah & Suyono, (2020) dengan menyatakan hal sebaliknya. Bahwa tidak ada pengaruh diantara dua variabel tersebut.

Studi ini dimotivasi untuk mengkaji bagaimana *debt covenant* dan beban pajak berpengaruh pada *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Permasalahan dibahas pada studi ini ialah apakah *debt covenant* dan beban pajak berpengaruh pada indikasi terjadinya *transfer pricing*, juga apakah *tax minimization* mampu memoderasi hubungan antara kedua variabel independen terhadap *transfer pricing*. Tujuan studi ini diantaranya mengkaji hubungan *debt covenant* dan beban pajak pada *transfer pricing*, serta mengkaji *Tax Minimization* dalam memoderasi hubungan *debt covenant* dan beban pajak pada *transfer pricing*

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Peneliti Jensen & Meckling, (1976) mengatakan *Agency Theory* menggambarkan kesepakatan kerja sama dengan persetujuan manajer perusahaan, yang dimana manajer berperan sebagai agent, sementara pemilik modal bertindak dalam kapasitas sebagai principal yang mengharuskan kerja sama guna menghasilkan keuntungan bagi pemilik modal. Motivasi dasar yang dibangun dari dasar teori agensi yaitu untuk pengembangan kontrak yang diupayakan dalam pengurangan biaya oleh kolaborasi antara kumpulan kelompok yang berpartisipasi karena

kepentingan prinsipan dana gen memiliki tujuan yang berbeda.

Transfer Pricing

Transfer pricing ialah nilai yang ditetapkan sebuah produk atau layanan yang dialihkan antar divisi lainnya pada entitas pada pihak berelasi (Purwanto & Tumewu, 2018). Meskipun secara konseptual transfer pricing merupakan istikah netral, dalam penerapannya isitilah ini sering diinterpretasikan sebagai strategi untuk meminimalisasi kewajiban perpajakan dengan manipulasi harga atau laba antar perusahaan yang sama. Entitas bisnis mengimplementasikan strategi penetapan harga internal dengan cara mengalihkan surplus finansial dari unit operasional yang berdomisili di wilayah nusantara menuju badan usaha mediator yang berlokasi di yurisdiksi internasional dengan rezim perpajakan yang lebih menguntungkan. Praktik ini dijalankan oleh korporasi yang tercatat secara resmi di Republik Indonesia sebagai bagian dari langkah strategis untuk meminimalisasi kewajiban fiskal dan memaksimalkan margin keuntungan yang dapat direalisasikan oleh kelompok usaha tersebut secara keseluruhan.

$$TF = \frac{\text{Total Piutang Pihak Berelasi}}{\text{Total Piutang}}$$

Debt Covenant

Debt Covenant (perjanjian hutang) ialah suatu kesepakatan dengan tujuan perlindungan kepada pihak pemberi pinjaman dari tindakan manajemen yang mengutamakan kepentingan kreditor individu, seperti distribusi dividen secara ekstrim atau mengizinkan modal di bawah level yang sudah ditetapkan (Lutfiati & Yunita, 2021). Kesepakatan ini memberikan batasan terhadap berbagai aktivitas korporasi yang berpotensi menurunkan nilai pinjaman,

dimana pembatasan tersebut dapat menciptakan situasi pelanggaran oleh perusahaan sehingga menghambat fleksibilitas operasionalnya.

$$DER = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.5 Beban Pajak

Beban pajak merupakan sebuah indikasi yang dapat memicu penerapan transfer pricing. Effective Tax Rate menjadi tolak ukur yang penting yang dimanfaatkan oleh berbagai pemangku kepentingan alam pengambilan keputusan, menentukan arah kebijakan, dan membuat keputusan yang strategis, serta suatu entitas yang diterapkan sebagai penilaian terhadap praktik tata kelola perpajakan. Ketika beban pajak meningkat secara signifikan, perusahaan multinasional yang berorientasi pada maksimalisasi laba cenderung terdorong untuk menerapkan beragam pendekatan strategis yang bertujuan meminimalisir jumlah beban pajak yang harus ditanggung oleh implementasi berbagai strategi.

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.6 Tax Minimization

Nuradila & Wibowo, (2018) menjelaskan Tax Minimization merupakan salah satu pendekatan strategis yang diimplementasikan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak hingga tingkat terendah. Tax Minimization yang ditempuh perusahaan dilaksanakan melalui mekanisme pengalihan strategis atas pendapatan dan pengeluaran dengan memanfaatkan jaringan afiliasi khusus untuk mengarahkan aliran finansial pada entitas yang beroperasi di negara lain yang minim persentase pajak. Dalam proksi penelitian ini yang diterapkan

adalah CETR. CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk pajak penghasilan perusahaan atas laba sebelum pajak.

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Penghasilan}} \text{ laba Sebelum Pajak}$$

**Pengembangan Hipotesis
Hubungan *Debt Covenant*
terhadap**

Transfer Pricing

Debt Covenant dijelaskan oleh *agency theory*, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan teori keagenan, dalam implementasi operasionalnya, para penanam modal sebagai pemegang kepemilikan perusahaan mendelegasikan tanggung jawab pengelolaan asset dan sumber daya perusahaan kepada entitas yang terikat perjanjian kontraktual dengan ekspektasi bahwa pihak tersebut mampu menghasilkan return yang optimal dan memberikan keuntungan substansial bagi para pemangku kepentingan. Rasio *leverage* merupakan pengukuran yang digunakan dalam mengukur *debt covenant*. Rasio ini menyediakan gambaran tentang struktur modal perusahaan, sehingga membantu dalam memprediksi risiko ketidakmampuan perusahaan melunasi utangnya.

Hasil analisis oleh Wiharja & Sutandi, (2023) menunjukkan determinan yang mempengaruhi penetapan transfer pricing. Dengan temuan yang mengungkapkan *debt covenant* secara signifikan berdampak pada implementasi *transfer pricing*. Namun, temuan oleh Amanah & Suyono, (2020) menyajikan bukti *debt covenant* tidak menunjukkan pengaruh signifikan pada implementasi *transfer pricing*. Namun demikian, temuan oleh Ashali & Nasrah, (2023) menyajikan *debt covenant* berdampak pada *transfer pricing*.

Dari rincian yang telah dipaparkan,

dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu :

H1 : *Debt Covenant* berpengaruh positif pada pengambilan keputusan *transfer pricing*.

**Hubungan Beban Pajak
terhadap
*Transfer Pricing***

Melalui transfer pricing, entitas mengatur margin keuntungan sehingga berpindah ke negara dengan pungutan pajak besar ke entitas afiliasi di negara biaya pajak minim. Penurunan biaya pajak suatu entitas cenderung meningkatkan peluang pengalihan margin melalui *transfer pricing* (Wulandari et al., 2021)

Hasil analisis oleh Hartika & Rahman, (2020) menunjukkan beban pajak memiliki pengaruh signifikan pada *transfer pricing*. Menurut penelitian beban pajak yang bertambah tinggi yang harus ditanggung, sehingga tinggi kecenderungan dalam mengimplementasikan *transfer pricing* guna minimalisasi kewajiban pajak yang perlu dilunasi.

Dari uraian yang telah dipaparkan, dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H2 : Beban Pajak berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan *Transfer Pricing*

Hubungan Tax Minimization dalam memoderasi *debt Covenant* terhadap keputusan *transfer pricing*

Menurut penelitian Ratna Felix Nuradila dalam Nuradila & Wibowo, (2018) perusahaan sering memanfaatkan transaksi *transfer pricing* sebagai strategi dalam mengurangi besarnya pajak terutang, karena beban pajak yang meningkat akan memacu perusahaan menjalankan *transfer pricing* guna menekan beban tersebut. Menurut Yulianti & Rachmawati, (2019) manajer

dapat memanfaatkan hutang perusahaan untuk memperkecil kewajiban perpajakan melalui strategi pengurangan pajak dengan menambah pengeluaran bunga yang dapat meningkatkan margin keuntungan perusahaan. Didukung oleh penelitian Ratna felix Nuradila, (2018) dalam Nuradila & Wibowo, (2018) yang menemukan bahwa *tax minimization* sebagai moderator berperan besar pada interaksi *debt covenant* dan *transfer pricing*. Studi dari Ayem & Ningsih, (2022) memperkuat penelitian dengan menyatakan *tax minimization* berdampak positif terkait *debt covenant* pada *transfer pricing*

Dari rincian yang telah dipaparkan, dengan demikian hipotesis yang diajukan:

H3 : Tax Minization memoderasi hubungan Debt Covenant terhadap keputusan Transfer Pricing

Hubungan Tax Minimization dalam memoderasi Beban Pajak terhadap keputusan transfer pricing


Perusahaan yang menghadapi tekanan beban pajak yang kian membesar cenderung terdorong untuk menerapkan strategi *transfer pricing* demi langkah untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka, dengan tujuan utama melakukan *tax minimization*. Hasil temuan oleh Ramadani & Arifin, (2024) mengungkapkan *tax minimization* tidak mampu memoderasi hubungan beban pajak pada keputusan *transfer pricing*. Hasil yang sama diperkuat oleh penelitian Mohammad Khairul Umam, (2020) yang juga menemukan *tax minimization* tidak mampu memoderasi pengaruh yang terbentuk oleh beban pajak pada implementasi *transfer pricing*.

Dari uraian yang telah dipaparkan, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H4 : Tax Minimization tidak mampu memoderasi hubungan beban pajak

terhadap transfer pricing

Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

Studi kuantitatif diterapkan pada penelitian ini. Tujuan penelitian kuantitatif ini adalah menguji hipotesis melalui aplikasi teori atau dengan memvalidasi teori tersebut. Penelitian ini menggunakan *Debt Covenant* (X1), *Beban Pajak* (X2), *Tax Minimization* (Z) sebagai variabel moderasi, serta *Transfer Pricing* (Y) sebagai variabel tergantung studi ini.

Data yang diterapkan pada studi ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui laporan finansial perusahaan di BEI sebagai obyek penelitian yang dilakukan melalui observasi tidak langsung. Fokus studi yang diimplementasikan adalah perusahaan sector energy yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada 2020-2023. Metode Purposive Sampling diimplementasikan pada penentuan sampel penelitian, yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan atau kriteria spesifik. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan yang mengacu pada kriteria yang ditetapkan sebagai sampel yaitu Perusahaan Sector Energy secara konsisten menerbitkan laporan keuangan di BEI pada periode 2019-2023, menyajikan laporan keuangannya dalam denominasi Dollar AS, Sector Energy pada periode penelitian yang tidak mengalami deficit, dan Perusahaan yang terlibat dalam transaksi dengan pihak berelasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

	N	Minimum
Debt Covenant	52	0,264
Beban Pajak	52	0,595
Transfer Pricing	52	0,000
Tax Minimization	52	0,166
Valid (listwise)	52	
Maximum	Mean	Std. Deviation
0,833	0,54563	0,151039
28,669	7,41307	6,753056
0,987	0,25496	0,314805
0,727	0,33836	0,126645

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan Tabel yang disajikan, diperoleh variabel *transfer pricing* (TP) nilai mean 0,32 dengan Std senilai 0,12. Nilai minimum TP adalah 0,5 dan nilai maksimumnya adalah 0,55. *Debt Covenant* (DC) nilai mean ialah 0,51 dengan Std senilai 0,8. Nilai maksimum untuk variabel debt covenant mencapai 0,67, namun nilai terendahnya sebesar 0,31. Untuk variabel beban pajak (BP) nilai rata-ratanya adalah 1494,39 dengan standar deviasi mencapai 288,04. Nilai minimum dari variabel BP adalah 979,84, sementara nilai maksimum mencapai 2187.73.

UJI ASUMSI KLASIK

Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Kolmogro-Smirnovtest
One Sample Kolmogro-Smirnovtest

		Unstandardized Residual
N		50
Normal Parameters	Mean Std. deviation	0,000000 11,52123508
Most Extreme Difference	Absolute	0,082
	Positive	0,082
	Negative	0,061
Test Statistic		0,082
Asymp. Sig.(2 tailed)		0,200

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai Asymp.Sig.(2-tailed) 0,200 di atas tingkat sig 0,05 ($0,200 > 0,05$). Disimpulkan data pada studi ini memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Maximum	Mean	Std. Deviation
0,833	0,54563	0,151039
28,669	7,41307	6,753056
0,987	0,25496	0,314805
0,727	0,33836	0,126645

Sumber : Data Diolah 2025

Berdasarkan hasil analisis yang disajikan di atas, dinyatakan seluruh variabel memperoleh nilai tolerance dibawah 0,10. Perhitungan nilai VIF mengkonfirmasi tidak teridentifikasi nilai VIF pada variabel manapun melebihi kriteria maksimum 10. Melalui kedua indikator pengujian multikolinearitas antar variabel, disimpulkan variabel pada studi ini terbebas dari masalah multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

	Unstandardized Coefficient B	Std. Error
(Constant)	18,257	8,804
Debt Covenant	-0,136	-0,125
Beban Pajak	0,000	0,004
Tax Minimization	-6,288E-7	0,000
Standardized Coefficients	t	Sig
	2,074	0,044
	-0,157	0,282
	-0,013	0,943
	-0,245	0,190

Sumber : Data Diolah 2025

Hasil uji heteroskedastisitas mengindikasikan keseluruhan variabel dalam model penelitian memperoleh nilai signifikansi di atas 0,05. Secara

spesifik, nilai signifikansi untuk variabel-variabel debt covenant (0,282), beban pajak (0,943), Tax Minimization (0,190). Mengacu pada nilai-nilai tersebut yang seluruhnya > 0,05, disimpulkan model studi ini tidak teridentifikasi adanya heteroskedastisitas

Uji Autokorelasi

Dalam Uji asumsi klasik, mengimplementasikan uji Durbin-Watson (D-W) yang memiliki fungsi untuk mendeteksi keberadaan autokorelasi pada model penelitian.

Tabel 5. Uji Autokorelasi

Model	R	R Square
1	0,443	0,196
Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
0,144	11,91318	1,671

Hasil analisis menyatakan nilai Durbin-Watson 1,671, nilai tersebut termasuk dalam rentang kriteria -2 hingga 2, atau dapat dinotasikan secara matematis sebagai $-2 \leq 1,671 \leq 2$. Kesimpulannya ialah data dalam studi ini terbebas dari autokorelasi. Maka data yang memuhi kelayakan untuk dilanjutkan ke tahap analysis berikutnya

Uji Hipotesis

Uji F

Tabel 6. Uji F Model

Model	F	Sig
1 Regression	3,749	0,017

Sumber : Data Diolah 2025

Merujuk hasil analisis pada tabel 6, output uji statistic F memperoleh nilai f hitung 3,749 tingkat signifikansi 0,017, atau dapat dinotasikan secara sistematis sebagai $(0,017 < 0,05)$, kesimpulannya model penelitian ini layak untuk diimplementasikan dalam studi. Signifikansi nilai F yang diperoleh mengindikasikan bahwa antar variabel secara simultan memiliki pengaruh

signifikan pada indikasi terjadinya transfer pricing.

Uji T

Coefficients^a

Tabel 7. Uji T

Model	Unstandar dized B	Coeffici ents Std. Error
1	Const ant)	3,766 15.032
	DC	,117 0,213
	BP	,021 0,008
	TM	-0,2698E- -0,000
Standardize t d	sig	
Coefficients Beta	-0,250	0,803
	0,075	0,548 0,587
	0,464	2,723 0,009
	-0,058	-0,334 0,740

Sumber : Data Diolah 2025

Hasil pengujian secara parsial (uji t) pada penelitian ini, beberapa penemuan empiris yang dapat disimpulkan diantaranya :

1. Pengujian hipotesis pertama yang mengevaluasi pengaruh *debt covenant* (DC) pada transfer pricing, diperoleh nilai sig 0,803 diatas nilai sig 0,05 ($\alpha=5\%$). Berdasarkan studi ini, (H0) diterima sedangkan hipotesis (H1) ditolak, yang mengindikasikan debt covenant tidak berdampak signifikan pada transfer pricing.
2. Pengujian hipotesis kedua mengevaluasi hubungan beban pajak (BP) pada transfer pricing, diperoleh nilai sig 0.009. Nilai di bawah nilai sig 0,05 , dinyatakan H1 diterima dan H0 ditolak. Diketahui, beban pajak berdampak signifikan pada transfer pricing.

Uji Koefisien Determinasi

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Mode	R	Adjusted R	Std. Error
------	---	------------	------------

l	Square	Square	of the Estimate
1	0,197	0,144	11,91008

Berdasarkan tabel yang dianalisis, terlihat nilai koefisien untuk masing-masing konstruk atau variabel laten dalam penelitian. Merujuk pada kriteria evaluasi model yang dikemukakan oleh Universitas Negeri Malang et al., (2011) dan *Purnama Siddi, (2016)*, nilai R-Square atau Adjusted R² diinterpretasikan sebagai berikut : Model yang dipertimbangkan memiliki pengaruh signifikan apabila nilainya 0,70, mengindikasikan moderat jika nilainya antara 0,45 hingga 0,70, dan dianggap lemah jika nilainya 0,25. Hasil analisis yang menunjukkan nilai R-Square 0,197 dan Adjusted R² 0,144, keduanya berada di bawah 0,25. Maka dari itu, dapat diambil kesimpulan pengaruh transfer pricing terhadap variabel-variabel lain dalam model penelitian termasuk dalam kategori lemah berdasarkan parameter yang ditetapkan.

Uji Analisis Regresi Moderasi (Mra)

Melalui pemanfaatan system komputerisasi SPSS, melakukan analisis regresi moderasi dengan tujuan untuk mengkaji apakah *tax minimization* mampu memoderasi hubungan antara debt covenant, beban pajak pada praktik *transfer pricing*.

Tabel 9. Analisis Regresi Moderasi

Model	Unstandardized Coefficients B	Std.Error
(Constant)	26,125	57,082
Debt Covenant (DC)	0,232	0,843
Beban Pajak (BP)	-,002	0,030

Tax Minimization	-0,733	1,432
DC*M	0,003	0,022
BP*M	0,001	0,001
Standardized Coefficients Beta	t	Sig
	0,458	0,649
	0,149	0,275
	-0,038	-0,058
	-0,563	-0,512
	-0,142	-0,126
	0,983	0,778
		0,441

Sumber : Data Diolah 2025

Keterangan :

a. Nilai konstanta 26,126 yang bernilai positif mengindikasikan bahwa pada kondisi dimana variabel independen debt covenant dan beban pajak berada pada nilai tetap atau konstan, perusahaan sektor energy yang dijadikan sampel dalam penelitian ini tetap menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk menetapkan harga transfer mereka.

b. Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa koefisien variabel debt covenant (X!) nilainya 0,232 dengan nilai sig 0,784. Nilai signifikansi > 0,05, bisa disimpulkan debt covenant tidak terbukti memiliki hubungan kuat dengan transfer pricing. Variabel moderasi tax minimization memiliki koefisien sebesar -.0733 dengan nilai sig 0,612 yang juga diatas 0,05. Dengan demikian berarti tax minimization tidak terbukti memperkuat pada transfer pricing. Selanjutnya, hubungan antara debt covenant dan tax minimization (DC_M) menghasilkan koefisien sebesar 0,003 dengan nilai sig 0,900. Karena nilai sig ini diatas 0,05 dapat disimpulkan tax minimization sebagai moderasi tidak terbukti signifikan antara hubungan debt covenant pada transfer pricing. Maka disimpulkan (H3) dalam penelitian ini tidak diterima.

c. Hasil analisis Regresi mengindikasikan

nilai koefisien beban pajak sebesar -0,002 nilai sig 0,954 diatas tingkat signifikansi 0,05. Di sisi lain, nilai koefisien variabel moderasi tax minimization adalah -0,733 nilai sig 0,612 diatas 0,05. Temuan ini memperoleh variabel moderasi tidak memberikan pengaruh pada variabel independen dalam studi ini yakni transfer pricing. Selanjutnya nilai koefisien hubungan BP*M yang merupakan hasil perkalian antara beban pajak dengan tax minimization sebesar 0,001 dengan sig 0,441 diatas dari nilai sig 0,05. Hasil analisis tax minimization sebagai moderasi tidak terbukti signifikan terkait ant beban pajak pada transfer pricing. Hipotesis empat (H4) dalam penelitian ini tidak diterima

Hasil Dan Pembahasan Hubungan Debt Covenant

Berdasarkan hasil studi, disimpulkan Debt Covenant yang direpresentasikan melalui variabel DC berdampak negatif signifikan pada keputusan transfer pricing. Nilai yang ditunjukkan dengan sig 0,587 diatas 0,05, artinya penelitian ini berpengaruh negatif signifikan atau tidak berhasil mengonfirmasi hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Para manajer perusahaan menerapkan berbagai metode akuntansi dalam memaksimalkan laba, dengan tujuan untuk memperluas fleksibilitas terhadap batasan kredit serta meminimalisir finansial akibat kesalahan teknis. Metode strategis yang diimplementasikan untuk memaksimalkan perolehan keuntungan sekaligus transfer pricing menjadi alat dalam upaya menghindari aturan kredit.

Hubungan Beban Pajak Terhadap Keputusan Transfer Pricing

Merujuk pada studi ini, disimpulkan beban pajak direpresentasikan melalui variabel BP

terbukti berpengaruh signifikan pada transfer pricing. Nilai yang ditunjukkan dengan sig 0,009 dibawah nilai sig 0,05, hasil beban pajak memperoleh pengaruh positif signifikan pada *transfer pricing*. Perihal ini timbul akibat beban pajak semakin meningkat dibebankan oleh entitas, maka kemungkinan tinggi terjadinya *transfer pricing*. Sehingga entitas multinasional untuk menerapkan strategi semakin terdorong dalam menerapkan berbagai strategi yang bertujuan mengurangi total beban pajak melalui praktik transfer pricing. Hasil studi ini konsisten pada hasil analisis oleh Purwanto & Tumewu, (2018) mengindikasikan variabel pajak berdampak positif signifikan pada praktik transfer pricing.

Hubungan Tax Minimization dalam memoderasi debt covenant terhadap keputusan transfer pricing

Berdasarkan hasil studi disimpulkan bahwa Tax Minimization dengan nilai signifikansi 0,900 diatas nilai signifikansi, dengan demikian disimpulkan tax Minimization tidak signifikan memoderasi hubungan debt covenant pada transfer pricing. Temuan studi ini konsisten pada hasil analisis yang utarakan oleh (Nuradila & Wibowo, 2018). Perusahaan yang memperoleh nilai debt to equity ratio (DER) relatif rendah cenderung memutuskan pengimplementasian praktik transfer pricing.

Hubungan Tax Minimization dalam memoderasi beban pajak terhadap keputusan transfer pricing

Berdasarkan hasil studi diperoleh bukti empiris bahwa interkasi antara beban pajak (BP) dengan *tax minimization* sebagai moderasi (BP*TM) menunjukkan signifikansi nilai sebesar 0,441 > 0,05 artinya (H4) tidak diterima. Pada penelitian ini menandakan *tax minimization* tidak menguatkan hubungan terkait beban

pajak pada *transfer pricing*. Perusahaan dalam menghadapi peningkatan beban pajak menjadi faktor pendorong dalam mengimplementasikan *transfer pricing* dengan membuka kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan pengurangan terhadap beban yang dimaksud melalui *tax minimization*. Pada umumnya pelaku usaha mengindikasikan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagai pengeluaran, sehingga berupaya untuk meminimalisi beban pajak sebagai bentuk mengoptimalkan perolehan marjin keuntungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan perolehan pengujian statistic, maka ditarik kesimpulan antara lain: *Debt Covenant* berdampak negatif pada *transfer pricing*, sehingga H1 pada penelitian ini tidak diterima. Beban Pajak berdampak positif pada *transfer pricing*, sehingga H2 dalam studi ini diterima. *Tax Minimization* tidak mampu memoderasi hubungan *debt covenant* pada *transfer pricing*, sehingga H3 dalam studi ini tidak diterima. *Tax Minimization* tidak mampu memoderasi hubungan interaksi beban pajak pada *transfer pricing*, sehingga H4 dalam studi ini tidak diterima. Saran bagi peneliti selanjutnya adalah dianjurkan untuk memperluas sampel penelitian, menambah variabel atau faktor yang diteliti, memperpanjang periode riset, meningkatkan total sampel yang diperoleh agar hasil riset dapat lebih representatif dan meningkatkan generasi dimasa mendatang. Untuk penelitian selanjutnya ini menjadi tambahan referensi dan dijadikan pertimbangan penetapan keputusan terkait *transfer pricing*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Amanah, K., & Suyono, N. A.

(2020). *Pengaruh Profitabilitas, Mekanisme Bonus, Tunneling Incentive, Dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang memiliki Hubungan Istimewa yang terdaftar di BEIa Periode 2015 sampai 2018)*. 2(1).

[2] Novira, A. R., Suzan, L., & Asalam, A. G. (2020). Pengaruh Pajak, Intangible Assets, dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(1), 17–23. <https://doi.org/10.30871/jaat.v5i1.1852>

[3] Hartika, W., & Rahman, F. (2020a). Pengaruh Beban Pajak dan Debt Covenant Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan. Perpajakan*, 6(2), 75–93. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5127>

[4] Jannah, F., Sarwani, S., Novriyandana, R., & Hardi, E. (2022). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2017-2019. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 10(1), 44–60. <https://doi.org/10.17509/jpak.v10i1.43323>

[5] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)

- [6] Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen- Akuntansi*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>
- [7] Lutfiati, N., & Yunita, E. (2021). Pengaruh Pajak, Profitabilitas, Debt Covenant dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *JABKO: Jurnal Akuntansi dan Bisnis Kontemporer*, 2(1), 16–28. <https://doi.org/10.24905/jabko.v2i1.23>
- [8] Wiharja, J. A., & Sutandi, S. (2023). Pengaruh Effective Tax Rate, Tunneling Incentive dan Debt Covenant terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Perusahaan IDX 30 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021). *eCo-Buss*, 6(1), 193–205. <https://doi.org/10.32877/eb.v6i1.723>
- [9] Ashali, M. A., & Nasrah, H. (2023). *Pengaruh Tunneling Incentive, Intangible Asset, Debt Covenant, Dan Mechanism Bonus Terhadap Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi*. 4(2).
- [10] Wulandari, S., Oktaviani, R. M., & Hardiyanti, W. (2021). Transfer Pricing dari Perspektif Perencanaan Pajak, Tunneling Incentives, dan Aset Tidak Berwujud. *Wahana Riset Akuntansi*, 9(2), 152. <https://doi.org/10.24036/wra.v9i2.113208>
- [11] Yulianti, S., & Rachmawati, S. (2019). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Pengaruh Tunneling Incentive Dan Debt Covenant Terhadap Ketetapan Transfer Pricing. *Jabi (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 2(2), 165–179. <https://doi.org/10.32493/JABI.v2i2.y2019.p165-179>
- [12] Ayem, S., & Ningsih, R. (2022). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Pada Indikasi Praktik Transfer Pricing Yang Dipengaruhi Oleh Bonus Mechanism Dan Debt Covenant. *Media Akuntansi Perpajakan*, 6(2), 75–93. <https://doi.org/10.52447/map.v6i2.5127>
- [13] Ramadani, A. P., & Arifin, A. (n.d.). Terhadap Indikasi Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Perusahaan Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Jurnal Akuntansi dan Pajak*.
- [14] *Mohammad Khairul Umam*, (2020). Tax Minimization Sebagai Pemoderasi Antara Beban Pajak, Multinasionalitas, Kepemilikan Asing Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Artikel Ilmiah
- [15] Universitas Negeri Malang, Laily, N., Subroto, B., Universitas Brawijaya,
- [16] Sudarma, M., & Universitas Brawijaya. (2011). Pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Ethical Judgement. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2011.12.7130>
- [17] *Purnama Siddi*, (2016). Peran Karakteristik Keuangan dan Opini Audit Dalam Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan

- Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma.
- [18] Purwanto, G. M., & Tumewu, J. (2018). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi-Manajemen-Akuntansi*, 14(1), 47. <https://doi.org/10.30742/equilibrium.v14i1.412>